PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 17, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 64002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur tarif pelayanan bidang kesehatan, serta untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah bidang kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian tarif retribusi daerah termasuk detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Penyesuaian tarif Retribusi bidang kesehatan dilakukan terhadap: Retribusi Jasa Umum; dan Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2026.
- 7 hlm.